

PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAHAN SAMPAH BERBASIS SUMBER : PERSPEKTIF UU. NO. 18 TAHUN 2008

Oleh:

Gede Ardi Pradipa Jagi Wirata¹

Kadek Agus Sudiarawan²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Raya Kampus Udayana, Jimbaran, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali
(80361).

Korespondensi Penulis: ardipradipa15@gmail.com, agus_sudiarawan@unud.ac.id

Abstract. *This study aims to assess the effectiveness of Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management in encouraging active community participation from the waste source. Furthermore, this study identifies various regulatory barriers that affect its implementation in the field, including the gap between legal norms and waste management practices at the community level. Using a normative legal research approach reinforced by regulatory and conceptual approaches, this study in-depth analyzes the role of community-based strategies in the national waste management system. This study also evaluates the level of public awareness regarding the importance of funding allocation for implementing responsible and sustainable waste management programs and examines the financing mechanisms available for community-based waste management initiatives. The research findings are expected to provide concrete recommendations for improving the waste management regulatory framework and formulating more effective and measurable strategies for increasing community participation. This study also proposes a synergy model between the government, the private sector, and the community in realizing integrated waste management. Thus, this study contributes to efforts to realize comprehensive waste management that is responsive*

PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAHAN SAMPAH BERBASIS SUMBER : PERSPEKTIF UU. NO. 18 TAHUN 2008

to community needs and supports sustainable development goals in Indonesia through an inclusive, participatory approach.

Keywords: *Source Based Waste, Waste Management, Community Participation.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat sejak dari sumber sampah. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai hambatan regulasi yang memengaruhi implementasinya di lapangan, termasuk kesenjangan antara norma hukum dan praktik pengelolaan sampah di tingkat komunitas. Menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif yang diperkuat dengan pendekatan regulatif dan konseptual, kajian ini menganalisis secara mendalam peran strategi berbasis masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah nasional. Penelitian ini juga mengevaluasi tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya alokasi pendanaan untuk melaksanakan program pengelolaan sampah yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta mengkaji mekanisme pembiayaan yang tersedia bagi inisiatif pengelolaan sampah berbasis komunitas. Temuan penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi penyempurnaan kerangka regulasi pengelolaan sampah, serta merumuskan strategi peningkatan partisipasi masyarakat yang lebih efektif dan terukur. Kajian ini pun mengusulkan model sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang komprehensif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia melalui pendekatan partisipatif yang inklusif.

Kata Kunci: Sampah Berbasis Sumber, Pengelolaan Sampah, Partisipasi Masyarakat.

LATAR BELAKANG

Persoalan mengenai sampah menjadi tantangan serius dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Volume timbulan sampah di tingkat nasional mengalami peningkatan setiap tahunnya sejalan dengan meningkatnya populasi bersamaan dengan gaya hidup konsumtif masyarakat. Menurut informasi yang dihimpun oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jumlah produksi sampah secara nasional pada periode 2024 hingga lebih dari 34 juta ton, di mana sampah dari kegiatan rumah

tangga menjadi kontributor utama.¹ Untuk mengatasi hal tersebut, pendekatan pengelolaan sampah berbasis sumber menjadi sangat relevan, yakni pengelolaan sampah yang dimulai dari rumah tangga, sekolah, dan lingkungan komunitas sebelum sampai ke tempat pembuangan akhir.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah ditetapkan sebagai landasan hukum dalam mengatur system manajemen sampah secara menyeluruh. Dalam undang-undang ini, partisipasi masyarakat disebut sebagai satu dari berbagai prinsip fundamental yang harus diwujudkan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Ketentuan ini tertuang antara lain dalam Pasal 12 dan Pasal 41, yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengurangan dan penanganan sampah, serta memberikan hak dalam membersihkan lingkungan.

Sampah ialah limbah material padat yang ditimbulkan oleh rutinitas kegiatan manusia maupun proses yang terjadi di alam. Masalah terkait sampah bersifat global, karena berdampak pada negara berkembang sampai menjadi tantangan bagi negara-negara maju. Fenomena ini telah menjadi persoalan universal yang berdampak luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan kehidupan sosial-ekonomi. Sampah bisa dimaknai sebagai sisa bahan dari aktivitas manusia ataupun proses alami yang sudah tidak memiliki nilai manfaat, tidak diinginkan, dan umumnya dibuang. Dalam konteks lingkungan, sampah sering kali menjadi sumber utama pencemaran apabila tidak dikelola dengan baik dan sistematis. Masyarakat dihadapkan pada tantangan besar dalam mengelola sampah, terutama dalam meminimalisasi dampak negatifnya terhadap lingkungan hidup. Aktivitas manusia, baik di sektor rumah tangga, industri, maupun perdagangan, merupakan faktor eksternal yang dominan dalam menghasilkan sampah dan mencemari lingkungan.

Pada hakikatnya pengurusan sampah menjadi bagian yang krusial pada perlindungan kebersihan dan Kesehatan lingkungan lantaran limbah yang tidak dikelola secara tepat dapat merusak keindahan, menimbulkan pencemaran udara, tanah, dan air, serta berpotensi menimbulkan konflik sosial. Kebersihan lingkungan bukan hanya menyangkut aspek visual atau estetika semata, tetapi juga menjadi indikator penting

¹ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, diakses tanggal 5 Mei 2025.

PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAHAN SAMPAH BERBASIS SUMBER : PERSPEKTIF UU. NO. 18 TAHUN 2008

dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Pengelolaan sampah memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup berbagai metode dan pendekatan, seperti pembakaran, pembuangan ke badan air (danau, sungai, laut), penimbunan di lahan terbuka, hingga pengolahan dengan teknologi modern. Namun, apabila proses-proses tersebut tidak dilakukan dengan pendekatan yang bijak dan sesuai dengan kaidah lingkungan hidup, maka justru akan menimbulkan dampak sosial yang kompleks, seperti polusi, penularan wabah, dan berkurangnya standar hidup dari masyarakat. Dengan demikian manajemen sampah wajib dilaksanakan dengan perencanaan matang, terpadu, serta melibatkan partisipasi yang melibatkan partisipasi aktif seluruh pihak serta didukung oleh kebijakan dan regulasi yang jelas dan berorientasi pada keberlanjutan.

Namun dalam praktik pelaksanaannya, implementasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber masih menghadapi berbagai persoalan yang kompleks. Salah satu tantangan utama terletak pada regulasi turunan yang belum sepenuhnya memadai dan operasional, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang ideal dalam Undang-Undang dan pelaksanaannya di lapangan. Selain itu, upaya sosialisasi dan edukasi berkenaan dengan wewenang serta tanggung jawab masyarakat dalam manajemen limbah masih sangat terbatas, baik dari segi jangkauan maupun efektivitas pesan yang disampaikan. Hal ini diperparah oleh minimnya pemberian insentif hukum maupun ekonomi yang dapat mendorong masyarakat untuk secara sukarela dan konsisten terlibat dalam kegiatan pengurangan, pemilahan, dan pengolahan sampah dari sumbernya.²

Dalam penyusunan jurnal ini, mengambil beberapa referensi pada penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai acuan dan pembanding yaitu Pertama penelitian dari Ni Made Armadi, pada taun 2021 dengan judul "*Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Sebagai Kunci Keberhasilan Dalam Mengelola Sampah*". Penelitian ini bertujuan untuk memahami keterlibatan masyarakat Kota Denpasar dalam pengelolaan sampah melalui metode pengomposan serta pendekatan 3R (*reuse, reduce, dan recycle*). Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca, diperlukan pembangunan unit percontohan pengomposan ataupun penerapan

²Ni Made Ratiabriani dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja, "Partisipasi Masyarakat dalam Program Bank Sampah: Model Logit," Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan 9, no. 1 (2016), Hal 54

konsep 3R di setiap banjar, desa adat, dan kelurahan. Sebagai bentuk dukungan, Pemerintah Kota Denpasar menyediakan insentif guna mendorong semangat warga dalam mengelola sampah secara terpadu. Kedua penelitian dari I Kadek Agus Wira Dharma Putra, A.A Gde Oka Parwata, I Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari, dengan judul *“Kesadaran Hukum Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Desa Pakraman Padangtegal, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar”*. Penelitian ini memfokuskan pada kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan pengelolaan sampah di Desa Adat Padangtegal, serta menelaah peran yang dimainkan oleh desa adat dalam mendukung upaya pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Kedua penelitian di atas punya perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan karena, penelitian ini menggunakan UU No.18 Tahun 2008 sebagai acuan dalam partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, penulis mengangkat penulisan dengan judul *“Pengaturan Partisipasi Masyarakat Pada Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber : Perspektif UU. No. 18 Tahun 2008”*

Rumusan Masalah

Didasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagaimana berikut:

1. Bagaimana ketentuan normatif dalam Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengatur partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber?
2. Apa saja kelemahan yang menghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber, dan bagaimana solusi normatif yang dapat ditawarkan?

Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dari tulisan ini ialah:

1. Mampu memahami ketentuan normatif yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dilakukan sejak dari sumbernya.
2. Mampu mengidentifikasi berbagai kelemahan yang menjadi hambatan bagi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di tingkat sumber, serta merumuskan solusi regulatif yang dapat diterapkan untuk mengatasinya.

PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAHAN SAMPAH BERBASIS SUMBER : PERSPEKTIF UU. NO. 18 TAHUN 2008

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif yang termasuk dalam kategori pendekatan doktrinal ilmu hukum. Pendekatan ini dikenal pula sebagai penelitian literatur (*library research*) atau kajian dokumen, karena mengutamakan analisis terhadap materi hukum yang telah terdokumentasi. Sebagaimana dituturkan Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif bertujuan mengidentifikasi kaidah-kaidah hukum, berbagai prinsip, dan ajaran hukum untuk memberi solusi atas isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini memfokuskan kajian pada regulasi perundang-undangan dan berbagai sumber hukum sekunder yang berkaitan.³ Sesuai dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa literatur hukum, mencakup regulasi perundang-undangan, serta menerapkan pendekatan konseptual terhadap pengelolaan sampah dan keterlibatan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 memberikan landasan hukum yang kokoh dan komprehensif bagi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga, sekolah, tempat usaha, dan komunitas. Undang-undang ini secara eksplisit mengakui bahwa masyarakat bukan hanya sebagai objek penerima kebijakan, melainkan juga sebagai subjek aktif yang memiliki peran strategis untuk membangun sistem pengelolaan sampah yang berjalan secara optimal, efisien, dan berkelanjutan. Masyarakat dijamin hak-haknya atas pelayanan pengelolaan sampah yang layak dan berwawasan lingkungan, akses terhadap informasi yang transparan dan akurat, perlindungan dari dampak negatif pengelolaan sampah, serta pembinaan dalam bentuk edukasi, pelatihan teknis, bantuan sarana dan prasarana, hingga pemberian insentif. Di samping itu, masyarakat juga memiliki kewajiban yang melekat untuk ikut serta secara aktif dalam mengurangi, menangani, dan menjaga kebersihan lingkungan melalui tindakan nyata yang dimulai dari tingkat individu hingga kolektif. Bentuk partisipasi tersebut dapat diwujudkan baik dalam proses perumusan kebijakan—dengan memberikan masukan, usulan, dan kritik terhadap kebijakan pengelolaan sampah—

³Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), Hal 35.

maupun dalam tahap implementasi, seperti memilah sampah berdasarkan jenisnya, melaporkan pelanggaran atau pencemaran, serta mengawasi kinerja pengelolaan sampah di lingkungannya masing-masing.

Model partisipasi masyarakat yang telah berkembang meliputi inisiatif seperti bank sampah, komunitas pengomposan, dan *eco-village*, yang tidak hanya mendorong pengurangan volume sampah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Namun demikian, meskipun konsep pengelolaan sampah berbasis sumber sangat ideal secara teori, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan, antara lain rendahnya tingkat kesadaran dan literasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah, keterbatasan pengetahuan teknis serta motivasi untuk terlibat aktif, dan belum memadainya infrastruktur pendukung seperti tempat pemilahan, alat pengomposan, dan sistem pengumpulan yang efisien. Untuk mengatasi berbagai kendala ini, diperlukan solusi normatif yang komprehensif, mencakup penguatan regulasi dan kebijakan pelaksana yang mengikat, penerapan sistem insentif ekonomi seperti pengurangan retribusi sampah atau program cashback untuk warga yang aktif memilah dan mengelola sampah, serta pemanfaatan teknologi digital yang mampu mendukung pelaporan, koordinasi, dan edukasi secara real-time. Selain itu, penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan juga sangat penting untuk memastikan efektivitas keterlibatan masyarakat, menilai capaian program, serta menyediakan umpan balik bagi perbaikan dan inovasi berkelanjutan dalam pengelolaan sampah berbasis sumber.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008

Kegiatan yang dilakukan manusia dan perubahan-perubahannya memengaruhi lingkungan dan kehidupan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.⁴ Pengelolaan sampah berbasis sumber mencerminkan sebuah paradigma baru yang menitikberatkan pada upaya pengurangan dan penanganan sampah langsung dari titik awal timbulnya. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menjadi landasan hukum yang mengatur partisipasi aktif masyarakat dalam upaya

⁴Wahyu Nugroho, *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022), Hal 53

PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAHAN SAMPAH BERBASIS SUMBER : PERSPEKTIF UU. NO. 18 TAHUN 2008

pengelolaan sampah yang berkelanjutan.⁵ UU No. 18 Tahun 2008 telah memberikan landasan hukum yang kuat untuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Ketentuan normatif dalam undang-undang ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban masyarakat, tetapi juga membuka ruang luas bagi peran aktif masyarakat dalam berbagai aspek pengelolaan sampah. Keberhasilan dalam pengelolaan sampah dari sumber utamanya sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat, baik di tingkat individu maupun komunitas. Pelaksanaannya yang optimal memerlukan kerja sama yang harmonis antara pemerintah, warga, dan sektor swasta guna membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan serta menjaga kelestarian lingkungan.

Regulasi ini menekankan bahwa partisipasi aktif dari masyarakat yang menjadi point utama dalam berhasilnya pengolahan sampah sebagai pihak utama yang menghasilkan sampah, mengingat peran mereka sangat penting dalam seluruh proses, mulai dari pemilahan dan pengurangan adanya sampah pada tingkat awal keterlibatan padaberbagai kegiatan pengelolaan yang diinisiasi oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat tidak hanya memperkuat efektivitas pengelolaan sampah, tetapi juga meningkatkan kesadaran bersama tentang pentingnya melindungi lingkungan dan meminimalkan dampak negatif sampah terhadap kesehatan dan ekosistem.. Karena itu, tanpa partisipasi aktif dan dukungan dari masyarakat, upaya mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan efisien akan sulit terlaksana, bahkan permasalahan di bidang ini dapat menjadi semakin rumit.⁶ UU No. 18 Tahun 2008 dibangun atas dasar konstitusional Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap individu berhak atas kesejahteraan jasmani dan rohani, tempat tinggal yang layak, dan lingkungan hidup yang sehat dan layak..

Pengelolaan sampah dari aktivitas rumah tangga memiliki peran krusial dalam menjaga kebersihan lingkungan serta melindungi kesehatan masyarakat. Jika tidak ditangani secara tepat, sampah rumah tangga dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti pencemaran, penyebaran penyakit, hingga menurunnya kualitas hidup.

⁵Nunung Rodiyah Sulistiyorini, Dede Ardiwinata, and Euis Nuraeni, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug," *Share: Social Work Journal* 9, no. 2 (2019), Hal 71-80.

⁶Donna Asteria and Heru Heruman, "Bank Sampah sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya," *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 23, no. 1 (2016), Hal 136-141.

Keberhasilan dalam pengelolaan ini sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk partisipasi langsung dapat berupa kegiatan seperti memilah sampah organik dan anorganik sejak dari sumbernya, mengurangi penggunaan produk sekali pakai, mengolah sampah organik menjadi kompos, ikut dalam program bank sampah, serta berperan dalam aksi-aksi kebersihan lingkungan. Kegiatan-kegiatan tersebut melibatkan peran aktif individu maupun kelompok dalam menangani sampah secara langsung di lingkungan tempat tinggal mereka.⁷

Selain keterlibatan langsung, masyarakat juga dapat berkontribusi secara tidak langsung dalam pengelolaan sampah. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pengelolaan sampah, masyarakat tetap dapat memberikan kontribusi positif, misalnya dengan mendukung dan mematuhi kebijakan pemerintah terkait pengelolaan sampah, mengikuti sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan sampah, serta menyebarkan informasi tentang pentingnya pengelolaan sampah kepada orang lain. Dukungan terhadap inovasi dan teknologi dalam pengelolaan sampah seperti, pemanfaatan aplikasi layanan pengangkutan sampah, penggunaan alat pengolahan, hingga kebiasaan membeli produk hasil daur ulang—merupakan contoh partisipasi tidak langsung yang memiliki dampak besar. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pengelolaan sampah rumah tangga yang efisien dan efektif, sekaligus menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua pihak.⁸

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan jaminan hak yang komprehensif kepada masyarakat sebagai bagian integral dari sistem pengelolaan sampah nasional, dimana hak-hak tersebut mencakup lima aspek fundamental yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain. Pertama, setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan layanan pengelolaan sampah yang berkualitas, efisien, dan berwawasan lingkungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak ketiga yang diberi mandat. Hal ini berarti bahwa masyarakat berhak menerima layanan seperti pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pembuangan akhir

⁷Aditya Nugraha, Surjono H. Sutjahjo, dan Akhmad Arif Amin, "Persepsi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga melalui Bank Sampah di Jakarta Selatan," *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* 8, no. 1 (2018), Hal 10.

⁸Ibid.

PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAHAN SAMPAH BERBASIS SUMBER : PERSPEKTIF UU. NO. 18 TAHUN 2008

sampah yang sesuai dengan standar teknis dan ketentuan lingkungan yang berlaku. Kedua, masyarakat memiliki hak partisipasi yang luas dalam seluruh proses pengelolaan sampah, mulai dari tahap perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi penyelenggaraan, hingga pengawasan dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah, yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam menentukan kebijakan dan program pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing. Ketiga, masyarakat berhak mendapatkan informasi yang akurat, lengkap, benar, dan disampaikan tepat waktu terkait seluruh aspek pengelolaan sampah. Informasi tersebut mencakup data mengenai volume sampah, metode pengolahan yang digunakan, lokasi fasilitas pengolahan, rencana pembangunan infrastruktur, serta potensi dampak lingkungan yang dapat ditimbulkan dari aktivitas pengelolaan sampah. Keempat, masyarakat berhak mendapatkan perlindungan serta kompensasi yang layak apabila mengalami kerugian atau dampak merugikan akibat kegiatan pengelolaan sampah. Dampak tersebut dapat berupa pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan, penurunan kualitas hidup, atau kerugian ekonomi lainnya, baik yang terbukti secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aktivitas pengelolaan sampah. Kelima, masyarakat berhak memperoleh pembinaan, pendampingan, dan capacity building yang berkelanjutan dari pemerintah dan pihak terkait agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri, efektif, dan berwawasan lingkungan, termasuk edukasi tentang teknik reduce, reuse, dan recycle, serta pengembangan keterampilan dalam pengolahan sampah menjadi produk yang bernilai ekonomi. Kelima hak fundamental ini dirancang untuk menjamin bahwa masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek pasif dalam sistem pengelolaan sampah, melainkan sebagai subjek aktif yang memiliki kedudukan setara, dilindungi kepentingannya, dan diberdayakan kemampuannya dalam upaya kolektif mewujudkan kawasan yang higienis, berkualitas baik, juga berkesinambungan bagi generasi masa kini dan masa mendatang.

Berdasarkan Pasal 12, Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan sampah serta upaya pelestarian lingkungan. Tanggung jawab ini meliputi tindakan pengendalian serta pengelolaan limbah melalui metode berwawasan lingkungan, guna menekan dampak buruk terhadap Kawasan serta kebugaran warga disamping hal tersebut warga pun turut berkewajiban menyampaikan pemberitahuan yang akurat sesuai periode terhadap pemerintah maupun pemerintah daerah terkait

pengelolaan sampah, agar proses pengambilan keputusan dan penanganan masalah dapat berjalan dengan efektif. Partisipasi aktif dalam berbagai kegiatan pengelolaan sampah juga menjadi kewajiban, seperti ikut serta dalam program daur ulang, kerja bakti, atau bank sampah. Tidak kalah penting, setiap orang harus memelihara kebersihan lingkungan sekitar serta secara aktif turut serta menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan. Dengan menjalankan kewajiban tersebut, masyarakat turut berperan dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.⁹

Keikutsertaan masyarakat pada implementasi pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 29 mencakup beberapa bentuk keterlibatan aktif. Pertama, masyarakat diharapkan menjalankan pengelolaan sampah berbasis sumber, yaitu dengan melakukan pengurangan dan penanganan sampah secara langsung di tingkat rumah tangga maupun komunitas, yang berwawasan lingkungan. Kedua, masyarakat memiliki peran dalam membangun komunikasi dengan pemerintah melalui penyampaian masukan, usulan, keluhan, pertimbangan, serta pandangan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Ketiga, masyarakat turut melakukan pengawasan dan pelaporan, terutama melalui penyampaian informasi atau laporan terkait dugaan kontaminasi maupun deteriorasi Kawasan yang bermunculan hasil dari aktivitas pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan. Keterlibatan ini penting untuk mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.¹⁰

Berdasarkan Pasal 29, partisipasi masyarakat dalam implementasi pengelolaan sampah mencakup beberapa bentuk yang amat krusial bagi pencapaian pengaturan limbah dengan cara menyeluruh. Pertama, masyarakat diharapkan menjalankan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan menerapkan penurunan juga pengelolaan limbah yang berbasis ekologi pada jenjang rumah tangga maupun komunitas. Target atas usaha tersebut guna mengurangi volume limbah sampah yang ditimbulkan serta mengurangi dampak buruknya terhadap lingkungan. Kedua, masyarakat juga berperan aktif dalam komunikasi dengan pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan saran, usul,

⁹Priyanti Widiyaningrum et al., "Evaluasi Partisipasi Siswa dalam Pengelolaan Sampah untuk Mendukung Program Sekolah Adiwiyata," *Indonesian Journal of Conservation* 4, no. 1 (2015), Hal 75-82.

¹⁰Joni Hendra, "Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah," *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 11, no. 1 (2020), Hal 75-92.

PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAHAN SAMPAH BERBASIS SUMBER : PERSPEKTIF UU. NO. 18 TAHUN 2008

pengaduan, pertimbangan, serta pendapat terkait pengelolaan sampah, sehingga proses pengelolaan dapat berjalan lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketiga, masyarakat turut melakukan pengawasan dan pelaporan dengan menyampaikan laporan apabila terdapat laporan mengenai pencemaran atau kehancuran ekosistem yang disebabkan akibat tindakan pengaturan limbah sampah yang tidak tepat. Melalui kontribusi proaktif warga terhadap ketiga aspek tersebut, penanganan limbah sampah dapat terlaksana dengan lebih baik dan lingkungan pun dapat terjaga kebersihan serta kesehatannya.

Bank sampah adalah model keterlibatan warga teruji ampuh terhadap pengaturan limbah sampah sejak dari sumbernya. Melalui mekanisme ini, masyarakat terdorong untuk memilah serta menyimpan sampah yang memiliki nilai jual, sehingga dapat membantu mengurangi jumlah sampah sekaligus memperoleh manfaat ekonomi. Tingkat keberhasilan bank sampah sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran masyarakat. Untuk memilah sampah, manajemen yang profesional, jaringan pemasaran yang kuat, serta dukungan dari pemerintah daerah. Selain itu, komunitas pengomposan atau composting community juga menjadi bentuk partisipasi masyarakat yang berfokus pada pengolahan sampah organik menjadi kompos. Model ini terbukti efektif dalam menekan jumlah sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), sekaligus menghasilkan pupuk organik yang berguna bagi sektor pertanian dan pelestarian lingkungan. Selain itu, konsep ecovillage menggabungkan seluruh aspek kehidupan masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah berbasis sumber, dengan mengedepankan prinsip tanpa limbah (zero-waste). Model ini melibatkan pengelolaan sampah mulai dari tingkat rumah tangga hingga komunitas secara menyeluruh, dan dengan demikian terciptalah lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Ketiga model ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat berjalan efektif jika didukung oleh kesadaran, pengelolaan yang baik, dan sinergi dengan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.

Pihak pemerintah tingkat pusat dan daerah berkewajiban menyediakan arahan dan melakukan pemantauan terhadap program penanganan sampah masyarakat. Bimbingan tersebut mencakup berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam mengelola sampah secara efisien dan berwawasan lingkungan. Salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan adalah melalui kegiatan

penyuluhan dan sosialisasi yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah sejak dari sumbernya, sehingga masyarakat memahami peran dan tanggung jawabnya. Selain itu, pelatihan teknis juga diberikan untuk membekali masyarakat dengan keterampilan praktis dalam pengelolaan sampah, seperti teknik pengomposan, pemilahan, dan pengolahan sampah lainnya. Pemerintah juga menyediakan bantuan teknis berupa peralatan dan teknologi yang dibutuhkan supaya mekanisme manajemen limbah bisa berlangsung secara maksimal dan praktis. Tidak kalah penting, pemerintah menerapkan sistem insentif dan disinsentif dengan memberikan penghargaan bagi masyarakat yang aktif berpartisipasi serta memberikan sanksi bagi mereka yang tidak mematuhi ketentuan, sehingga tercipta motivasi dan kedisiplinan dalam pengelolaan sampah. Dengan pembinaan yang komprehensif ini, diharapkan pengelolaan sampah oleh masyarakat berjalan lancar secara optimal serta memberi manfaat pada lingkungan.

Kelemahan dan Hambatan Pada Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan sampah Berbasis Sumber.

Permasalahan sampah di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan, seolah tidak pernah menemukan titik akhir. Meningkatnya konsumsi plastik dan berbagai produk sejenis adalah konsekuensi dari kemajuan teknologi, pertumbuhan industri, serta bertambahnya jumlah penduduk. Tidak dapat disangkal bahwa manusia merupakan penyumbang utama sampah. Setiap tahunnya, volume sampah terus meningkat tanpa adanya upaya signifikan untuk menekan jumlahnya. Padahal, tempat pembuangan sampah bukanlah solusi utama untuk mengurangi akumulasi limbah. Di satu sisi, sampah mungkin telah dibersihkan dari suatu area, namun di tempat lain justru terjadi penumpukan tanpa penanganan lebih lanjut. Bahkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) memiliki keterbatasan daya tampung dan tidak mampu menahan terus meningkatnya volume sampah dalam jangka panjang. Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata merupakan kewajiban pemerintah, tetapi masih bergantung pada keaktifan masyarakat. Pemahaman terhadap lingkungan sejatinya sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dari risiko penurunan kualitas atau kerusakan yang diakibatkan oleh pola hidup manusia yang tanpa memperdulikan keberlanjutan lingkungan dalam jangka

PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAHAN SAMPAH BERBASIS SUMBER : PERSPEKTIF UU. NO. 18 TAHUN 2008

panjang, agar dapat mendukung kelangsungan hidup secara permanen.¹¹ Partisipasi masyarakat sangat penting dalam pengelolaan sampah, karena selain sebagai produsen sampah, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk menjaga lingkungan tempat tinggalnya. Tingkat keterlibatan publik dalam penanganan sampah bisa diukur melalui tingkat keterlibatan mereka dan memiliki kewenangan dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan lingkungan.¹²

Kelemahan dalam partisipasi masyarakat adalah minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai urgensi pengelolaan sampah dari sumbernya. Mayoritas masyarakat masih memiliki paradigma bahwa sampah merupakan tanggung jawab dari pemerintah sepenuhnya, sehingga mereka cenderung bersikap pasif dalam pengelolaan sampah rumah tangga.

Faktor utama yang banyak menghambat keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah kurangnya pemahaman menyeluruh mengenai dampak negative sampah yang tidak ditangani dengan baik terhadap. Banyak anggota masyarakat yang hingga saat ini masih belum sepenuhnya memahami konsep dasar pemilahan sampah antara jenis organik dan anorganik, serta belum menyadari berbagai manfaat ekonomi yang sebenarnya dapat diperoleh melalui pengelolaan sampah yang dilakukan secara tepat dan bertanggung jawab. Secara umum, masyarakat juga menghadapi keterbatasan dalam hal pengetahuan teknis yang diperlukan untuk mengelola sampah sejak dari sumbernya, sehingga mereka kurang mengetahui berbagai metode dan teknik yang efektif, seperti cara melakukan komposting dengan benar, pengolahan sampah organik yang ramah lingkungan, dan juga kurangnya penerapan teknik pemilahan sampah yang sesuai dengan standar pengelolaan yang benar. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan buruknya pengelolaan sampah rumah tangga, yang turut menyumbang meningkatnya pertumbuhan sampah yang tidak terkontrol dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kualitas lingkungan hidup.

Kontribusi masyarakat pada pengurusan limbah sampah seringkali cenderung temporer dan tak berkelanjutan. Ketika tidak ada pengawasan atau insentif yang kontinyu,

¹¹Alvi Syarin, Martono Anggusti, dan Adul Aziz Alsa, *Hukum Lingkungan Di Indonesia: Suatu Pengantar*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group 2018), Hal 40

¹²Hana Marlina Isnah Rahmadani dan Dian Eka Rahmawati, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012," *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 2, no. 2 (2021), Hal 73.

partisipasi masyarakat cenderung menurun. Hal ini mencerminkan rendahnya dorongan intrinsik dari masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan sampah. Kurangnya infrastruktur pendukung untuk pengelolaan sampah berbasis sumber menjadi hambatan teknis yang signifikan. Banyak kawasan permukiman yang tidak memiliki fasilitas yang memadai seperti tempat pengomposan komunal, area pemilahan sampah, atau fasilitas pengolahan sampah skala komunitas.¹³ Keterbatasan ruang atau lahan untuk kegiatan pengelolaan sampah, terutama di kawasan perkotaan yang padat, juga menjadi kendala teknis yang sulit diatasi. Masyarakat seringkali tidak memiliki space yang cukup untuk melakukan kegiatan pengomposan atau penyimpanan sampah yang telah dipilah.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber masih menghadapi sejumlah kelemahan dan kendala yang menuntut adanya Solusi normative yang menyeluruh serta berkesinambungan. Suatu tindakan krusial yang bisa diambil ialah menguatkan kerangka regulasi serta kebijakan terkait peran serta masyarakat dalam pengurusan limbah sampah. Aturan yang diterapkan masa kini perlu diperbarui dan diperjelas agar mencakup mekanisme pemberian insentif maupun disinsentif secara tegas, termasuk penegakan sanksi bagi pihak yang melanggar. Kebijakan tersebut harus disertai dengan pedoman teknis yang mudah dipahami dan diimplementasikan oleh masyarakat di tingkat grassroot, sehingga dapat meningkatkan efektivitas implementasi program pengelolaan sampah.¹⁴

Pengembangan sistem insentif ekonomi juga menjadi solusi normatif yang strategis untuk mengoptimalkan dorongan publik berkontribusi terhadap pengurusan limbah sampah. Penerapan sistem reward dan punishment yang berbasis ekonomi sanggup mengoptimalkan inspirasi warga guna berkontribusi aktif, misalnya melalui pengurangan tarif retribusi sampah bagi yang aktif memilah sampah atau pemberian insentif ekonomi lainnya seperti voucher belanja atau program cashback. Mekanisme ekonomi ini terbukti lebih efektif dalam mengubah perilaku masyarakat dibandingkan pendekatan normatif semata, karena memberikan dampak langsung yang bisa terasa

¹³Yudi Pramono, "Infrastruktur Pengelolaan Sampah Komunal: Kebutuhan dan Tantangan Implementasi," *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan* 16, no. 3 (2018), Hal 189-205.

¹⁴Sulistiyorini, Novi Rahmawati, Raden Lukas Drakel, and Yudhistira Ayu Puspitarini. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 11, no. 1 (2016), Hal 42-52.

PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENGELOLAHAN SAMPAH BERBASIS SUMBER : PERSPEKTIF UU. NO. 18 TAHUN 2008

lantaran warga di kehidupan keseharian mereka.¹⁵ Pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan platform partisipatif digital merupakan salah satu solusi inovatif yang sangat potensial dan strategis untuk dapat memfasilitasi keterlibatan warga dengan cara menyeluruh, inklusif, serta efektif terhadap berbagai aspek manajemen limbah sampah. Dengan adanya platform digital ini, berbagai aktivitas seperti monitoring kondisi lingkungan, pelaporan permasalahan terkait sampah, serta koordinasi yang lebih terintegrasi antar berbagai pemegang kepengurusan ataupun pihak terkait mampu dikerjakan dengan simple dan efisien. Selain itu, penggunaan platform digital pun menyediakan kesempatan guna memperbaiki transparansi serta pertanggungjawaban pada pengelolaan sampah, sehingga seluruh proses dapat dipantau secara real-time dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat luas. Sistem aplikasi yang berbasis mobile maupun web-based ini akan sangat memudahkan masyarakat dalam melaporkan masalah sampah yang mereka temui di lingkungan sekitar, mengakses berbagai informasi edukasi dan kampanye kesadaran mengenai kegiatan pengelolaan sampah yang difasilitasi oleh pemerintah atau Lembaga berkopeten dengan pendekatan yang mudah diterapkan, efisien, dan hemat waktu. Dengan demikian, teknologi informasi menjadi alat bantu, tetapi juga penggerak di dalam membangun kerja sama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan lestari.¹⁶

Implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif dan menyeluruh merupakan solusi normatif terakhir yang sangat krusial dan strategis untuk memastikan efektivitas serta keberlanjutan dari setiap program yang dijalankan. Sistem monitoring dan evaluasi ini harus dirancang dan dikembangkan secara matang dengan tujuan utama untuk mengukur secara objektif dan sistematis tingkat keberhasilan program, sekaligus mengidentifikasi berbagai aspek atau area yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Dalam hal ini, indikator kinerja yang digunakan harus mencakup berbagai aspek yang bersifat kuantitatif, seperti tingkat keturut sertaan

¹⁵Widiarti, I Wayan. "Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste Skala Rumah Tangga Secara Mandiri." *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan* 4, no. 2 (2012), Hal 101-113.

¹⁶Raharjo, Slamet, Lina Asmara Wati, and Maria Fatima Bona. "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga untuk Mewujudkan Kampung Iklim di Kelurahan Turisina Kota Kupang." *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi* 5, no. 4 (2016), Hal 315-325.

masyarakat didalam kegiatan yang dilakukan, jumlah sampah yang berhasil dikumpulkan dan dikelola dengan baik, serta pengurangan signifikan dalam penumpukan sampah. Selain itu, indikator juga harus melibatkan aspek kualitatif yang tidak kalah penting, seperti perubahan perilaku serta tindakan masyarakat kepada manajemen limbah sampah, tingkat kepuasan publik terhadap pelaksanaan program, serta sejauh mana program tersebut dapat dijalankan secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Seluruh hasil dari proses monitoring dan evaluasi ini kemudian harus dijadikan sebagai dasar yang kuat dan terpercaya untuk melakukan perbaikan, pengembangan, serta penyempurnaan program-program selanjutnya agar dapat menggapai target yang lebih optimal serta menimbulkan dampak yang positif bagi lingkungan dan masyarakat secara menyeluruh.¹⁷

KESIMPULAN DAN SARAN

ketentuan normatif dalam UU.No 18/2008 telah mengatur secara jelas hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber, termasuk partisipasi dalam kebijakan, implementasi, hingga pengawasan, sebagai upaya mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun, implementasi partisipasi masyarakat masih terhambat oleh rendahnya kesadaran, keterbatasan pengetahuan teknis, minimnya infrastruktur, serta tidak adanya insentif yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan solusi normatif berupa penguatan regulasi, penyediaan insentif ekonomi, pemanfaatan teknologi digital, serta sistem pembinaan dan evaluasi yang terstruktur agar peran serta masyarakat dapat berjalan optimal. Sebagai saran, pemerintah perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat, menyediakan pelatihan teknis pengelolaan sampah, serta memperkuat kemitraan dengan melibatkan masyarakat setempat dan dunia usaha untuk membangun tata kelola limbah yang melibatkan partisipasi aktif, dapat bertahan dalam jangka panjang, dan mengutamakan kelestarian ekosistem.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Nugroho Wahyu, *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2022),

¹⁷Sari, Dian Purnama, and Nur Bambang Priyo Utomo. "Evaluasi Program Pengelolaan Sampah di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta." *Jurnal Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2017), Hal 35-44.

**PENGATURAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA
PENGELOLAHAN SAMPAH BERBASIS SUMBER : PERSPEKTIF
UU. NO. 18 TAHUN 2008**

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).

Syarin Alvi, Martono Anggusti, dan Adul Aziz Alsa, *Hukum Lingkungan Di Indonesia: Suatu Pengantar*, (Jakarta Timur: Prenadamedia Group 2018).

Yudiyanto et al., *Pengelolaan Sampah: Pengabdian Pendampingan di Kota Metro* (Metro: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat IAIN Metro bekerja sama dengan Sai Wawai Publishing, 2019).

Jurnal

Heruman ,Donna Asteria and Heru, "Bank Sampah sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya," *Jurnal Manusia dan Lingkungan* 23, no. 1 (2016).

Joni Hendra, "Perbandingan Sistem Pengelolaan Sampah di Indonesia dan Korea Selatan: Kajian 5 Aspek Pengelolaan Sampah," *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 11, no. 1 (2020).

Nunung Rodiyah Sulistiyorini, Dede Ardiwinata, and Euis Nuraeni, "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug," *Share: Social Work Journal* 9, no. 2 (2019).

Priyantini Widiyaningrum et al., "Evaluasi Partisipasi Siswa dalam Pengelolaan Sampah untuk Mendukung Program Sekolah Adiwiyata," *Indonesian Journal of Conservation* 4, no. 1 (2015).

Raharjo, Slamet, Lina Asmara Wati, and Maria Fatima Bona. "Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga untuk Mewujudkan Kampung Iklim di Kelurahan Turisina Kota Kupang." *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi* 5, no. 4 (2016).

Rahmadani, Hana Marlina Isnah, dan Dian Eka Rahmawati. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2012." *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)* 2, no. 2 (2021)

Ratiabriani Ni Made dan Ida Bagus Putu Purbadharmaja, "Partisipasi Masyarakat dalam Program Bank Sampah: Model Logit," *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan* 9, no. 1 (2016)

Sari, Dian Purnama, and Nur Bambang Priyo Utomo. "Evaluasi Program Pengelolaan Sampah di Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta." *Jurnal Kebijakan Publik* 6, no. 1 (2017).

Sulistiyorini, Novi Rahmawati, Raden Lukas Drakel, and Yudhistira Ayu Puspitarini. "Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Lingkungan Margaluyu Kelurahan Cicurug." *Jurnal Sosiologi Dialektika* 11, no. 1 (2016).

Widiarti, I Wayan. "Pengelolaan Sampah Berbasis Zero Waste Skala Rumah Tangga Secara Mandiri." *Jurnal Sains dan Teknologi Lingkungan* 4, no. 2 (2012).

Yudi Pramono, "Infrastruktur Pengelolaan Sampah Komunal: Kebutuhan dan Tantangan Implementasi," *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan* 16, no. 3 (2018).

Situs

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN), 2024. <https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/>, diakses tanggal 5 Mei 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun Tentang Pengelolaan Sampah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851